

Jejak-Jejak Tertulis: Sejarah Pembukuan Hadis Dalam Islam

Akbar Waliyuddin Pakpahan¹, Mutohharun jinan²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta

email : o100230044@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan, kontroversi, dan pengaruh pembukuan hadis dalam tradisi Islam dari masa awal hingga konteks modern. Hadis, sebagai sumber kedua dalam hierarki keagamaan Islam setelah Al-Quran, memainkan peran penting dalam mengarahkan praktik keagamaan, pembentukan hukum Islam, dan pemahaman terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW serta periode awal Islam. Meskipun dimulai segera setelah wafatnya Nabi, proses pembukuan hadis telah diwarnai oleh kontroversi seputar otoritas, keandalan, dan metodologi. Kontroversi ini mencakup keabsahan hadis, keandalan narator, kriteria seleksi, dan metodologi penafsiran, serta pengaruh politik dan ideologis dalam proses pembukuan. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini menganalisis pola, tema, dan argumen yang muncul dalam literatur terkait sejarah, metodologi, dan kontroversi dalam pembukuan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan hadis memiliki peran signifikan dalam perkembangan pemikiran dan praktik Islam, meskipun terdapat perdebatan metodologis. Pembukuan hadis tetap menjadi landasan penting dalam tradisi Islam, dan saran untuk masa depan adalah menjaga kualitas dan integritas proses pembukuan hadis serta memperhatikan berbagai perspektif dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hadis dalam konteks kontemporer.

Kata kunci: Perkembangan, Kontroversi, Pembukuan hadis

ABSTRACT

This study examines the development, controversy, and influence of hadith bookkeeping in the Islamic tradition from early times to modern contexts. Hadith, as the second source in the Islamic religious hierarchy after the Quran, played an important role in directing religious practice, the establishment of Islamic law, and understanding of the teachings of the Prophet Muhammad (PBUH) as well as the early period of Islam. Although it began soon after the death of the Prophet, the process of bookkeeping hadith has been marred by controversies surrounding authority, reliability, and methodology. These controversies include the validity of hadiths, the reliability of narrators, selection criteria, and methodologies of interpretation, as well as political and ideological influences in the bookkeeping process. Through a qualitative approach with literature studies, this study analyzes patterns, themes, and arguments that arise in literature related to history, methodology, and controversy in hadith bookkeeping. The results showed that hadith bookkeeping had a significant role in the development of Islamic thought and practice, despite methodological debates. Hadith bookkeeping remains an important cornerstone in the Islamic tradition, and the advice for the future is to maintain the quality and integrity of the hadith bookkeeping process and pay attention to various perspectives in interpreting and applying hadith in a contemporary context.

Keywords: *development, controversy, bookkeeping of hadith*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks keberagaman dan kompleksitas tradisi Islam, pembukuan Hadis telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang luas¹. Hadis, sebagai sumber kedua dalam hierarki keagamaan Islam setelah Al-Quran, memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan praktik keagamaan, pembentukan hukum Islam, dan pemahaman terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW serta periode awal Islam².

Sejak periode awal Islam, pembukuan Hadis telah menjadi upaya untuk menyusun, mendokumentasikan, dan menyebarkan ajaran-ajaran dan praktik-praktik Nabi Muhammad SAW³. Meskipun proses ini dimulai segera setelah wafatnya Nabi, namun kontroversi awal terkait dengan otoritas, keandalan, dan metodologi pembukuan telah memberikan kompleksitas tersendiri dalam pemahaman dan penerapan Hadis dalam tradisi Islam⁴.

Kontroversi tersebut mencakup pertanyaan tentang keabsahan Hadis, keandalan narator, kriteria seleksi, serta metodologi penafsiran⁵. Selain itu, perdebatan terus berlanjut seputar pengaruh politik dan ideologis dalam proses pembukuan, serta dampak pembukuan terhadap pemahaman dan praktik Islam dalam konteks modern⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini mencakup: pertama, bagaimana proses pembukuan Hadis berkembang dari masa awal Islam hingga konteks modern; kedua, apa saja kontroversi dan perdebatan yang terjadi seputar pembukuan Hadis, baik dari segi metodologi maupun penafsiran; dan ketiga, bagaimana pengaruh pembukuan Hadis terhadap pemahaman dan praktik Islam dalam tradisi kontemporer.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti perkembangan proses pembukuan Hadis dari masa awal Islam hingga saat ini, menganalisis kontroversi dan perdebatan yang terjadi seputar pembukuan Hadis, baik dari segi metodologi maupun penafsiran, serta memahami pengaruh pembukuan Hadis terhadap pemahaman dan praktik Islam dalam tradisi kontemporer.

¹ M. Zainal Abidin, 'Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Perspektif Multikulturalisme', *Millah*, VIII.2 (2009), 297–309.

² Abdul Muud, 'Analisis Hadis Persaksian Melihat Hilal Berbasis Isnad Cum Matn Analysis', *Jurnal Studi Hadis*, 3 (2017), 123–34.

³ Muud.

⁴ Faizal Luqman, 'SEJARAH PENULISAN DAN PEMBUKUAN HADIS'.

⁵ Akhmad Sagir, 'Perkembangan Syarah Hadis Dalam Tradisi Keilmuan Islam', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 9.2 (2017), 129 <<https://doi.org/10.18592/jiiu.v9i2.1414>>.

⁶ Mohammad Subhan Zamzami, 'Ideologi Dan Politik Dalam Proses Awal Kodifikasi Hadis', *Jurnal Studi Agama-Agam*, 3 (2013), 1–36.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian oleh Arifin menyoroti perbedaan pendekatan ulama hadis dan ulama fiqh dalam menelaah hadis kontroversial, menunjukkan bahwa perbedaan ini sering kali berakar pada metodologi dan interpretasi yang berbeda. Ini mengindikasikan pentingnya menyatukan pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan kontroversi terkait hadis.

Dr. Muh. Zuhri dalam "Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis" mengkaji sejarah dan metodologi pembukuan hadis, menunjukkan bahwa meskipun metode kritis sudah diterapkan sejak awal, masih terdapat kelemahan dalam proses validasi narator hadis. Kasman menguraikan pandangan Muhammadiyah terhadap hadis, mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam menerima dan menolak hadis yang kontroversial, terutama yang terkait dengan konteks politik dan ideologis.

Luqman menekankan pentingnya sejarah penulisan dan pembukuan hadis, menggarisbawahi bahwa pemahaman historis sangat penting untuk menilai keabsahan dan relevansi hadis. Muhtador juga menekankan perkembangan metode dan pendekatan syarah hadis, menunjukkan bahwa metodologi yang digunakan dalam penafsiran hadis terus berkembang seiring waktu, menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan umat Islam.

1. Landasan Teori

Menurut teori yang dikemukakan oleh Schacht, keabsahan sebuah hadis sangat bergantung pada rantai narator (isnad) dan konten (matn). Kritik isnad menjadi elemen kunci dalam menentukan keaslian hadis. Galtung dalam studinya tentang metodologi kritis menekankan pentingnya analisis teks yang ketat untuk memahami konteks dan makna hadis.

Dr. Umar Sidiq dan Dr. Moh. Miftachul Choiri menguraikan metode penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan, yang dapat diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis pola, tema, dan argumen dalam literatur terkait pembukuan hadis. Mereka menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif, yang relevan dalam menilai keandalan narator dan keabsahan hadis.

2. Konsep dan Prinsip Dasar

Dalam penelitian ini, konsep utama yang digunakan adalah kritik isnad dan matn, yang diperkenalkan oleh Goldziher. Kritik isnad mengacu pada evaluasi rantai narator, sementara kritik matn fokus pada analisis konten hadis itu sendiri. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa keabsahan dan otoritas hadis dapat ditentukan melalui metode ilmiah yang ketat.

Emawati menguraikan peran hadis dan sunnah sebagai landasan tradisi dalam Islam, menekankan pentingnya analisis historis dan terminologis untuk memahami perkembangan dan pengaruh hadis. Tyas dan Bahrudin menyoroti pentingnya pemimpin Islam dalam menghimpun hadis dengan metode rihlah, menunjukkan bahwa pengumpulan dan pembukuan hadis juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan politik.

3. Sumber Pustaka

- Arifin, Johar. "Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Menelaah Kontroversial Hadis." XXII.2 (2014).
- Kasman, Dr. Hadits dalam Pandangan Muhammadiyah. Yogyakarta, 2012, 37-40.
- Zuhri, Dr. Muh. Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis. Yogyakarta, 1997, 51-54.
- Sidiq, Dr. Umar, dan Dr. Moh. Miftachul Choiri. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII.
- Emawati. "Hadis Dan Sunnah Sebagai Landasan Tradisi Dalam Islam: Analisis Historis Terminologis."
- Luqman, Faizal. "Sejarah Penulisan Dan Pembukuan Hadis."
- Muhtador, Mohammad. "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2.2 (2018), 259. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>
- Tyas, Atik Febri Christianing, dan Ending Bahrudin. "Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Menghimpun Hadits Dengan Metode Rihlah." *Annual Conference on Madrasah Studies*, 1.1 (2018), 109-18.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Desain penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan, kontroversi, dan pengaruh pembukuan Hadis dari masa awal Islam hingga konteks modern⁷.

Populasi penelitian mencakup seluruh literatur yang berkaitan dengan sejarah, metodologi, dan kontroversi dalam pembukuan Hadis. Sampel diambil dari sumber-sumber yang dipilih secara

⁷ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII.

purposive berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap topik yang diteliti⁸.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan sumber-sumber primer terkait pembukuan Hadis. Selain itu, data sekunder dari sumber-sumber yang telah diterbitkan sebelumnya akan digunakan untuk memberikan konteks dan memperkaya analisis⁹.

Data akan dikumpulkan melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber tertulis. Pencarian literatur akan dilakukan di perpustakaan, database akademik, dan repositori online yang menyediakan akses ke buku, artikel jurnal, dan makalah konferensi yang relevan¹⁰.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yang melibatkan identifikasi pola, tema, dan argumen yang muncul dalam literatur yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara perkembangan, metodologi, dan kontroversi dalam pembukuan Hadis serta pengaruhnya terhadap pemahaman dan praktik Islam dalam tradisi kontemporer¹¹.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perkembangan, kontroversi, dan pengaruh pembukuan Hadis dalam tradisi Islam, serta kontribusinya terhadap pemahaman dan praktik keagamaan dalam konteks modern¹².

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pembukuan Hadis:

Meskipun ada peluang untuk mencatat hadis secara tertulis, pada masa awal Islam, tidak ada inisiatif resmi dari pemerintah untuk melakukannya. Umar bin Khattab, misalnya, pernah mempertimbangkan untuk menulis hadis. Dia meminta pendapat dari para sahabat, dan mereka menyarankannya untuk melakukannya. Namun, setelah Umar meminta petunjuk Allah dengan beristikhara selama sebulan penuh, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut. Umar kemudian menyatakan, "Aku khawatir bahwa jika aku membukukan hadis, mereka akan mengambil alih kitab Allah"¹³.

اني كنت أريد أن أكتب السنن والي ذكرت فوما كانوا قبلكم كتبوا كتبنا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بنى ابدأ

⁸ Umar Sidiq

⁹ Umar Sidiq.

¹⁰ Mohammad Subhan Zamzami, 'Ideologi Dan Politik Dalam Proses Awal Kodifikasi Hadis', *Jurnal Studi Agama-Agam*, 3 (2013), 1–36.

¹¹ Mohammad Subhan Zamzami, 'Ideologi Dan Politik Dalam Proses Awal Kodifikasi Hadis', *Jurnal Studi Agama-Agam*, 3 (2013), 1–36.

¹² Luqman.

¹³ Muhammad Alawi Al maliki, *Ilmu Ushul hadis* (2006) 13-23

Artinya: Saya tadinya ingin menulis sunnah-sunnah, kemudian saya teringat kaum terdahulu yang menulis buku-buku, sibuk dengannya dan meninggalkan Kitab Allah. Demi Allah saya tidak akan men- campuradukkan Kitab Allah dengan apa pun.

Kekuatan hafalan bangsa Arab yang begitu kuat sungguh menunjang periwayatan hadis secara lisan, apalagi Nabi mendorong untuk itu ¹⁴.

....وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمدا

نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وادأها ، قرب مبلغ

اوعى من سامع

Artinya: ceritakan dari saya, tidak mengapa. Barang siapa berdusta atas nama saya dengan sengaja..."Allah memuji orang yang mendengar ucapan saya, memperhatikannya, Allahdian menyampaikannya seperti apa yang didengar.

Pada masa Tabi'in, kekhawatiran tentang pembukuan atau kodifikasi hadis, yang dirasakan pada zaman Sahabat, menjadi kurang relevan. Sebaliknya, periode ini ditandai oleh penyebaran banyak hadis palsu. Munculnya hadis palsu terjadi karena umat Islam terbagi menjadi berbagai kelompok dengan orientasi politik awal yang kemudian beralih menjadi perselisihan keagamaan, seperti Khawarij, Syi'ah, Murjiah, dan lainnya. Perpecahan ini terjadi setelah peristiwa penyelesaian melalui mediasi antara pihak Ali dan Muawiyah, yang dimulai dengan pembunuhan Khalifah ketiga, Usman. Untuk memperkuat identitas dan eksistensi kelompok mereka masing-masing, mereka merasa perlu menciptakan hadis palsu. Karena itu, munculnya hadis-hadis palsu menjadi alasan yang kuat untuk melaksanakan kodifikasi hadis ¹⁵. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan al-Zuhri,

"jika tidak ada hadis yang berasal dari arah timur yang tidak saya kenal, saya pasti tidak akan mencatatnya, dan saya juga tidak akan memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya".

Jika tidak ada tindakan yang diambil dengan cepat untuk mengatur hadis melalui proses kodifikasi, maka semakin banyaknya hadis palsu yang dicampur dengan yang asli akan menyulitkan identifikasi kebenaran di masa mendatang. Oleh karena itu, pembentukan sistem kodifikasi hadis dianggap lebih menguntungkan daripada membiarkannya tidak teratur ¹⁶.

¹⁴ Muh. Zuhri, Hadis nabi, telaah historis dan metodologis, yogya ,1997, 51

¹⁵ Ibid 52

¹⁶ Ibid 53

Pada zaman Tabi'in, wilayah Islam mengalami perluasan yang signifikan, mencakup Jazirah Arab, Siria, Palestina, Yordania, Libanon, seluruh wilayah Irak, Mesir, Persia, dan kawasan Samarkand. Seiring dengan ekspansi ini, para ulama, termasuk ulama hadis, tersebar untuk menyebarkan Islam di berbagai daerah. Penyebaran hadis disesuaikan dengan kemampuan hafalan masing-masing ulama, sehingga ada kemungkinan bahwa suatu hadis yang populer di satu daerah mungkin tidak tersebar di daerah lain. Ketidakmerataan ini dalam penyebaran hadis di seluruh wilayah Islam menyebabkan variasi dalam pemahaman keagamaan. Misalnya, perbedaan dalam keputusan fikih antara ulama Hijaz dan Irak dapat disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran hadis ini.

Oleh karena itu, kondisi ini memberikan alasan yang dipahami untuk melakukan kodifikasi hadis, seperti yang dikemukakan oleh Jamaluddin al-Qasimi ¹⁷.

Umar bin Abd al-Aziz, saat menyuarakan perlunya kodifikasi hadis, mengungkapkan kekhawatirannya akan berkurangnya jumlah ulama seiring dengan meningkatnya minat masyarakat Islam dalam belajar ilmu agama. Dalam suratnya kepada Abu Bakar ibn Hazm, ia menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah nyata dalam menjaga dan mengatur warisan ilmu agama agar tidak terlupakan ¹⁸.

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني

خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الأحاديث الرسول

ولنفشوا العالم والتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سترًا. صلى الله عليه وسلم

Artinya: *“Perhatikanlah hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah saw., kemudian catatlah. Saya sungguh khawatir akan hilangnya ilmu bersama dengan kepergian para ulama. Jangan menerima kecuali dari Rasulullah saw. Sebaiknya, sebarkanlah ilmu dan adakanlah forum-forum pembelajaran agar orang yang awalnya tidak terpelajar dapat menjadi terpelajar.”*

Menurut Muhammad al-Zafzaf, kodifikasi hadis pada saat itu dilakukan karena:

- a. Ulama hadis tersebar di berbagai wilayah, dan ada kekhawatiran bahwa hadis akan lenyap setelah mereka meninggal, karena generasi berikutnya mungkin tidak tertarik untuk memelihara warisan hadis tersebut.
- b. Kelompok-kelompok bid'ah, seperti Khawarij, Rafidhah, dan Syi'ah, sering kali menyebarkan berita palsu dan tidak sah ¹⁹.

¹⁷ Muhammad Alawi Al maliki, 14

¹⁸ Ibid 15

¹⁹ Ibid 16

Kodifikasi hadis secara resmi merujuk pada proses pengorganisasian hadis atas inisiatif penguasa, baik Khalifah maupun Gubernur. Saat ini, hadis telah dikodifikasi. Namun, pertanyaannya adalah, kapan dan oleh siapa inisiatif tersebut diambil?.

Para cendekiawan hadis, seperti 'Ajjaj al-Khathib, Musthafa Husni al-Siba'i, Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Nu'man abd al-Mu'tal, Muhammad al-Zafzaf, dan lain-lain, merujuk pada dokumen yang berasal dari Imam Malik bin Anas yang menyatakan bahwa inisiatif untuk melakukan kodifikasi hadis dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abd al-Aziz (99-101 H). Ulama yang ditunjuk untuk tugas ini termasuk Ibn Syihab al-Zuhri dan Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm. Khalifah tidak hanya menugaskan keduanya, tetapi juga para ulama lain di berbagai wilayah untuk melakukan kodifikasi semua hadis Nabi Muhammad saw ²⁰.

2. Metodologi Kritik Hadis

Setelah wafatnya Rasulullah Saw., para sahabat sering menghadapi situasi dan permasalahan agama yang kompleks di mana jawaban terperinci tidak selalu tersedia dalam Al-Quran ²¹. Untuk mengatasi hal ini, para khalifah dan sahabat lainnya secara aktif berdiskusi untuk menetapkan hukum dalam menghadapi permasalahan yang muncul. Upaya ini dilakukan untuk memahami berbagai kasus yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan juga karena tidak semua sahabat memiliki pengetahuan yang lengkap tentang semua peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Saw ²².

Dalam diskusi tersebut, jika ada sahabat yang mengetahui hukum terkait kasus yang dibahas, maka pengetahuannya dibagikan pada saat itu. Namun, jika tidak ada yang mengetahui, dan Al-Quran serta hadis tidak memberikan penjelasan yang jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka para sahabat bersama-sama melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan umat Islam akan memahami pola hidup Rasulullah Saw., termasuk perilaku, ucapan, dan pengakuan beliau (taqrir), semakin terasa penting. Kejadian tersebut tidak hanya berkaitan dengan perluasan wilayah, namun lebih kepada kebutuhan mendalam akan pemahaman atas ajaran dan tindakan Rasulullah Saw ²³.

²⁰ Prof. dr Muhammad Alawi Al maliki, 23

²¹ M. Abdurrahman, metode kritik hadis, Bandung, 2011, 14

²² Ibid 15

²³ Ibid 16

Pengertian jarh dan ta dil secara harfiah Jarh atau ta' dil menurut arti bahasa berarti menyakiti atau mencemarkan nama baik, sedangkan ta'dil berarti membersihkan atau menganggap bersih. Al-Jara adalah bekas luka pada tubuh yang disebabkan oleh senjata tajam, sementara al-jurit merujuk pada nama luka, seperti luka akibat tusukan pisau atau jenis luka lainnya²⁴.

Dalam Lisan al-Arab, jarh diterangkan sebagai berikut.

مَصْدَرٌ مِنْ حَرَحَ وَيَحْرَحُهُ إِذَا أَحْدَثَ فِي بَدَنِهِ حَرْحًا يَسْمَعُ سَيْلَانَ الدَّمِ مِنْهُ يُقَالُ حَرَحَ الْحَاكِمُ وَغَيْرَ الشَّاهِدِ إِذَا غَيَّرَ مِنْهُ عَلَى مَا تَسْفُطُ عَدَالَتُهُ مِنْ كَذِبٍ وَغَيْرِهِ

Artinya: "Jarh adalah bentuk mashdar dari lafal 'jaraha', yaitu suatu ungkapan untuk badan yang terluka, sehingga mengalirkan darah. Umpamanya, 'Seorang hakim telah men-jarh saksi dan menunjukkan aibnya, yaitu ketika saksi itu tercela sehingga jatuhlah keadilannya, baik karena dusta atau selainnya."

Dalam kamus tersebut, jarh diartikan sebagai luka; jika luka itu pada tubuh seseorang, kemungkinan besar akan mengakibatkan pendarahan dan rasa sakit. Ketika seorang hakim mencela seorang saksi dengan menyatakan bahwa saksi tersebut majruh, sesuai dengan fakta bahwa ia memang tercela, itu berarti saksi tersebut tidak adil²⁵.

Sebelum menjelaskan secara harfiah makna kata "ta'dil", akan lebih baik jika terlebih dahulu menjelaskan makna umum dari kata "adil". Adl menurut kitab Manhaj Dzawin Nazhar adalah sebagai berikut:

مَنْ لَهُ مَلَكَ عَلَى مُلَازِمِ النَّفْوِي وَهِيَ اخْتِابُ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنْ شِرْكَ أَوْ فَسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ مَلَكَ بِقَدْرٍ بِهَا عَلَى اخْتِابِ غَيْرِ صَغِيرَةٍ الْحَسَنَةِ وَالرَّدَائِلِ وَ مُلَازِمَةِ الْمُرُونَةِ

"Orang yang memiliki ketetapan dalam takwa, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan yang buruk, baik berupa kemusyrikan, kefasikan maupun bid'ah. Juga dikatakan 'adl jika mereka mampu menjauhi dosa-dosa kecil dan hina, namun ia bertetap dalam hal-hal yang berkaitan dengan muru'ah"²⁶.

Ta'dil adalah suatu sifat atau karakteristik yang mencakup menjauhi segala macam aib dan kesalahan, serta konsisten dalam melaksanakan ajaran agama. Selain itu, individu yang ta'dil senantiasa menjauhi segala dosa, baik yang kecil maupun yang besar, dan memelihara kehormatan dirinya dengan menjaga sifat-sifat mulia, yaitu menilai seorang sebagai adil ialah:

تعديل الرجل تركيته... او رجل مقبول الشهادة... ما قام في النفوس انه مستقيم وهو ضد الجور

²⁴ Ibid 225

²⁵ M. Abdurrahman, 226

²⁶ Ibid 227

"Sesuatu yang terhunjam dalam diri sebagai hal yang lurus yang menjadi lawan dari keburukan atau seseorang yang diterima persaksiannya atau mengadakan seseorang yang berarti men-tazkiyah-nya, yaitu membersihkannya dari perbuatan-perbuatan keji."

Ta'dil menurut bahasa berarti kelurusan dan ada pada diri seseorang seorang yang jujur tidak akan dap di seseorang seorang aksiannya. abeorang berarti mental orang itu bersih dari menyelewen penyelewengan aib, ketidak jujumamenilai enang Ketika dilakukan ta'dil terhadap seseorang, maka maksudnya, secara bahasa ialah menyamakan dan meluruskan sesuatu, dan menimbanginya dengan yang lain ²⁷.

Pengertian jarh dan ta'dil menurut istilah Jarh secara terminologi merujuk pada sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh seorang perawi, seperti kebiasaan berdusta, lemah dalam menghafal, tidak dapat dipercaya, dan lain-lain, sehingga riwayatnya tidak diterima. Adib Salih menjelaskan bahwa jarh adalah sifat-sifat yang menyebabkan riwayat seorang perawi ditolak dan tidak diterima. Menurut Ajjaj Al-Khatib dalam karyanya Ushul al-Hadis, jarh didefinisikan sebagai sifat lahiriah perawi yang menunjukkan cacat dalam keadilan, seperti ingatan yang lemah, sehingga riwayatnya tidak dapat diterima. Dengan melakukan tajrih, perawi disifati dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan atau menyebabkan riwayatnya tidak diterima ²⁸.

Secara terminologi, ta'dil merujuk pada penilaian positif terhadap seorang perawi yang mengakibatkan diterimanya riwayatnya. Individu yang dianggap adil adalah mereka yang tidak memiliki cacat dalam urusan agama dan moralitas, sehingga riwayat dan kesaksian mereka dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut penjelasan tersebut, seorang yang dianggap adil adalah individu yang bebas dari segala kecacatan yang dapat merusak validitas riwayat atau kesaksian mereka. Dengan demikian, orang yang dinyatakan adil atau dinilai adil adalah seseorang yang tidak memiliki celaan yang dapat mempengaruhi penerimaan riwayatnya. Seorang yang dianggap adil dalam meriwayatkan hadis haruslah seorang Muslim, telah mencapai usia kematangan, memiliki integritas yang baik, dapat dipercaya, dan menjauhi perilaku yang tidak senonoh ²⁹.

Untuk itu, secara kumulatif Ibn Atsir Al Jazari, mendefinisikan jarh dan ta'dil sebagai berikut:

²⁷ ibid

²⁸ M. Abdurrahman, 227

²⁹ Ibid 228

الْحَرْحُ وَصَفْتُ مَتَّى التَّحَقُّقَ بِالرَّأْيِ وَالشَّاهِدِ سَقَطَ التَّعْذِيلُ وَصَفْتُ مَتَّى الإِغْتِيَارُ وَبَطَلَ الأَعْمَالُ بِهِ التَّحَقُّقُ بِهِمَا
إِغْتِيَارُ قَوْلِهِمَا وَأُخَذَ بِهِ

" Jarh adalah keadaan di mana perawi dan kesaksiannya dianggap tidak valid atau tidak dapat dipercaya, sementara ta'dil adalah kondisi di mana perawi dan kesaksiannya diakui sebagai valid dan dapat diterima."

Berdasarkan penjelasan dari Al-Jazari, setiap perawi hadis atau saksi yang dicela tidak boleh dipercaya dalam riwayatannya atau kesaksian mereka, begitu pula sebaliknya, perawi atau saksi yang dianggap adil tidak boleh diabaikan dalam riwayat atau kesaksian mereka³⁰. Prof Hasbi Ash-Shiddiqie, dalam karyanya Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, mengemukakan definisi jarh dan ta'dil sebagai berikut:

التَّعْذِيلُ الإِعْتِرَافُ بِظُهُورِ عَيْبٍ يُرَدُّ فِيهِ الرِّوَايَةُ بِالأَعْدَالَةِ وَالصَّنْبُطِ وَالوَثُوقِ

"Ketika kekurangannya menjadi jelas, riwayatnya ditolak, sementara penilaian positif diperoleh saat keadilan dan integritasnya terbukti."

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Jarh wa Ta'dil adalah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَن قَوَاعِدِ جَرَحِ الرِّوَاةِ وَتَعْدِيلِهِمْ

Ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip untuk mengkritik dan memberikan penilaian terhadap para perawi.

Kaidah untuk mengkritik seorang perawi (men-jarh) berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengkritik dan tingkatannya, serta hukum hadis yang berkaitan dengan setiap tingkatan dan tempatnya. Sementara itu, kaidah untuk memberikan penilaian positif (men-tadilat) berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penilai adil, kriteria-kriteria untuk memberikan penilaian positif, penggunaan kata-kata yang digunakan dalam penilaian positif, dan hukum hadis yang berkaitan dengan penilaian positif yang diberikan³¹. Ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip untuk mengkritik dan memberikan penilaian positif terhadap para perawi.

Kaidah-kaidah dalam proses penilaian negatif terhadap perawi hadis (jarh) erat kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mujarrih, serta kriteria-kriteria yang berkaitan langsung dengan penilaian negatif itu sendiri agar bisa diterima. Selain itu, kaidah-kaidah tersebut juga mencakup analisis terhadap penggunaan kata-kata dan tingkatannya, serta hukum hadis yang diriwayatkan oleh perawi pada setiap tingkatannya. Sementara itu, kaidah-kaidah dalam proses menilai positif perawi (ta'dil) berkaitan dengan

³⁰ Ibid 229

³¹ M. Abdurrahman, 229

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan penilaian adil, serta proses penilaian adil itu sendiri agar bisa diterima. Selain itu, kaidah-kaidah tersebut juga mencakup analisis terhadap penggunaan kata-kata dan tingkatannya, serta hukum hadis yang diriwayatkan oleh perawi pada setiap tingkatannya.

Jarh adalah proses mengkritik seorang perawi dengan menurunkan statusnya atau melemahkannya, bahkan mungkin menolaknya. Sedangkan ta'dil adalah proses memberikan penilaian positif terhadap seorang perawi dengan menerima riwayatnya. Ilmu yang mengkaji catatan-catatan yang terkait dengan para perawi dan penilaian terhadap mereka menggunakan istilah-istilah khusus, serta martabat dari istilah-istilah tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut, jelaslah bahwa seorang perawi akan selalu memiliki catatan prestasi akademik dan moral dalam sejarah, yang akan mempengaruhi penilaian terhadap diterima atau ditolaknya riwayatnya.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan, jarh adalah penilaian yang bersifat negatif terhadap seorang perawi hadis, yang mengakibatkan riwayatnya harus diteliti, dipertimbangkan, atau bahkan ditolak. Sebaliknya, orang yang telah dinilai adil riwayatnya diterima karena sudah memenuhi syarat-syarat sebagai perawi yang dapat dipercaya.

Kemudian, ulama menetapkan beberapa kriteria bagi perawi hadis agar riwayatnya dapat diterima. Kriteria-kriteria tersebut mencakup:

- a. penerimaan riwayat dari seorang rawi dan dimasukkan dalam kategori shahih lidzâtihi;
- b. penerimaan riwayat dari seorang perawi dan dimasukkan dalam kategori hasan lidzâtihi.

Shahih lidzâtihi mengacu pada riwayat yang memiliki sanad yang muttashil, diriwayatkan oleh perawi yang adil, memiliki keberadaan dhâbith yang baik, tanpa kecacatan atau syadz. Sementara hasan lidzâtihi merujuk pada riwayat yang meskipun memiliki kekurangan dalam ke-dhâbith-an dan sifat-sifat perawi, namun masih dapat diterima³². Dalam kerangka jarh wa ta'dil, perawi hadis adalah mereka yang memenuhi persyaratan tertentu:

- a. Beragama Islam.

Syarat utama bagi seseorang yang meriwayatkan hadis adalah menjadi seorang Muslim. Riwayat dari orang non-Muslim tidak boleh diterima karena mereka dapat

³² M. Abdurrahman, MA 57

terus-menerus berusaha menipu umat Muslim dan menyebarkan kebohongan dengan berbagai cara.

b. Dalam meriwayatkan hadis,

Penting bagi seseorang untuk telah mencapai usia dewasa karena ini mengimplikasikan bahwa individu tersebut akan diminta pertanggungjawaban atas kata-kata dan tindakannya. Kedewasaan ini membawa kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan dan ucapan. Sebuah hadis menjelaskan bahwa individu yang tidak dikenai tanggung jawab hukum adalah orang gila, orang yang sedang tidur, dan orang yang belum dewasa³³.

Perincian ini diambil dari hadis Rasulullah sebagai berikut:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ

“Diangkatnya pena dari tiga hal: orang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia baligh (mimpi basah) dan orang gila sampai ia sembuh (berakal)”. (Abu Dawud)

Berdasarkan hadis tersebut ketiga golongan orang itu, bila mereka membicarakan hadis tidak bisa dipertanggung jawabkan benar atau salah.

c. Adil

Orang yang adil dalam konteks meriwayatkan hadis adalah individu yang secara konsisten mendorong dirinya untuk bertakwa dan menjaga kehormatan pribadinya. Sifat ini membuatnya menjadi sumber kepercayaan. Individu yang adil akan terus menjauhi segala jenis dosa, baik besar maupun kecil, serta memiliki tingkat kehormatan yang tinggi. Mereka akan menjaga diri dari perbuatan yang, meskipun sah dalam agama, akan mengakibatkan celaan jika dilakukan oleh orang yang memegang peran dalam meriwayatkan hadis, seperti minum sambil berdiri atau berjalan. Selain itu, orang yang adil juga akan menjauhi pergaulan dengan individu yang memiliki moral yang rendah³⁴.

d. Dlabith

³³ Ibid

³⁴ Ibid 58

Dlabith merujuk pada kemampuan seseorang dalam menghafal dan memahami hadis, serta kemampuannya untuk memelihara catatan hadis bila diperlukan. Seorang rawi dianggap memiliki sifat ini jika dia mampu belajar dan menerima hadis dengan baik, serta dapat menyampaikannya dengan baik sesuai dengan pemahamannya. Ahli hadis membagi sifat ini menjadi dua, yaitu dlabith kitab (memelihara tulisan) dan dlabith shadr (memelihara hafalan). Dlabith kitab merujuk pada kemampuan seseorang untuk memelihara catatan hadis dengan baik, sehingga bisa merujuk kembali jika dibutuhkan atau jika lupa. Sedangkan dlabith shadr merujuk pada kemampuan seseorang dalam menghafal dan menyampaikan hadis tanpa bergantung pada catatan, menunjukkan kekuatan daya tangkapnya dan kemampuan untuk mengingat hadis di setiap waktu dan tempat.

Imam Malik menyatakan bahwa tidak boleh menerima ilmu (hadis) dari empat jenis orang, tetapi boleh menerima dari yang lainnya. Pertama, jangan menerima ilmu dari orang yang diketahui kebodohnya, meskipun ia meriwayatkan hadis. Kedua, hindari menerima dari orang yang terkenal sebagai pendusta, bahkan jika dia tidak berniat berdusta terhadap Rasulullah Saw. Ketiga, hindari juga menerima dari orang yang terlalu terpengaruh oleh hawa nafsunya. Keempat, tidak disarankan menerima dari seorang guru yang mungkin ahli dalam ibadah, tetapi tidak memahami secara mendalam apa yang dia sampaikan³⁵.

Menurut Imam Malik, terdapat empat kelompok orang yang tidak boleh menerima riwayat hadis mereka: pertama, orang yang kurang berpengetahuan meskipun tidak berdusta terhadap hadis Nabi; kedua, mereka yang terlalu terikat pada hawa nafsu dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan dosa; ketiga, orang yang tidak memahami urusan hadis meskipun ia beribadah dan memiliki reputasi baik; keempat, orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hadis.

Ibn Katsir juga menyatakan bahwa hadis bisa diterima jika diriwayatkan oleh seseorang yang memiliki sifat-sifat berikut: dapat dipercaya, memiliki pemahaman yang baik, memiliki akal sehat dan usia dewasa, serta menjaga diri dari perbuatan yang jahat dan menjaga martabat diri. Dengan demikian, menurut keduanya, diperjelas bahwa riwayat hadis hanya bisa diterima dari individu yang memenuhi standar tertentu, dan penolakan terhadap riwayat tidak bisa dilakukan secara sembrono.

Hukum MenJarh dan MenTa'dil

³⁵ M. Abdurrahman, 58

Mencela seorang perawi hadis berarti mengungkap kekurangannya sehingga riwayatnya tidak dapat diterima, sementara menilai seseorang sebagai adil dalam meriwayatkan hadis berarti menyatakan bahwa orang tersebut memiliki integritas yang baik sehingga riwayatnya dapat diterima ³⁶.

Jika seseorang mendapat kritikan, maka hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupannya akan terungkap, termasuk aspek pribadinya yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain. Menetapkan seseorang sebagai majruh (tercela) bukanlah tugas yang sederhana atau bisa dilakukan dengan cepat, tetapi membutuhkan penelitian yang teliti dan upaya yang sungguh-sungguh.

Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa orang yang beriman dilarang suuzhan, tajassus (mencari-cari kesalahan orang lain dan ghibah (gunjingan Kesemua perbuatan ini merupakan dan tidak yang layak dilakukan oleh orang beriman Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan firman Allah yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain....."

Berdasarkan ayat tersebut, tegas sekali bahwa buruk sanaka, mencari-cari kesalahan orang lain dan pergunjingan diharamkan agama. Menurut suatu kaidah bahwa asal segala sesuatu yang dilarang menunjukkan haram ³⁷.

Bila dibandingkan antara ayat Al-Quran dan hadis yang melarang su'uzhan, mencari-cari kesalahan orang lain dipergunjingkan dengan Al-Quran dan hadis yang memberi kelonggaran dan malah memerintahkan untuk meneliti hal ihwal orang lain, tampaknya seperti ada pertentangan. Padahal bila keterangan-keterangan tersebut di-jama-kan (dikompromikan), kemudian diteliti dan dikaji lebih mendalam kenyataannya tidak demikian ³⁸.

Adapun kriteria kesahihan suatu hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Itishal al-sanad (sanadnya bersambung)

Langkah awal untuk memastikan kesinambungan sebuah sanad dalam mengaitkan suatu hadis kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengevaluasi kontinuitasnya. Setelah itu, fokus beralih pada penelitian terhadap para perawi yang

³⁶ Ibid

³⁷ M. Abdurrahman, 59

³⁸ Ibid

mengawalinya. Beberapa langkah dalam menentukan kesinambungan sanad meliputi:

- 1) mencatat semua perawi dalam sanad yang akan dianalisis;
- 2) memeriksa masa kehidupan masing-masing perawi;
- 3) meneliti gaya pengajaran dan penerimaan hadis yang digunakan oleh perawi;
- 4) meneliti hubungan antara guru dan murid ³⁹.

b. Adalat al-rawi (rawinya adil)

Ke-'adilan dalam konteks periwayat hadits berkaitan dengan kualitas moral. Para ulama memiliki berbagai kriteria untuk menilai ke-'adilan seorang periwayat. Kriteria-kriteria tersebut dapat disederhanakan menjadi empat, yaitu: pertama, beragama Islam; kedua, memiliki kapasitas intelektual yang normal; ketiga, mematuhi aturan-aturan agama; dan keempat, menjaga kehormatan diri ⁴⁰.

c. Periwayat yang Dlabith

Ke-dlābith-an dalam konteks periwayat hadits terkait dengan kemampuan intelektual mereka. Seseorang dianggap dlabith jika mereka memiliki dua indikasi yang tak terpisahkan: pertama, kemampuan menghafal riwayat dengan baik, dan kedua, kemampuan menyampaikan riwayat tersebut dengan baik. Penetapan ke-dlābith-an periwayat hadits didasarkan pada dua hal: kesaksian dari ulama, dan kesesuaian riwayat yang disampaikan dengan riwayat dari periwayat lain yang telah diakui ke-dlābith-annya. Kesesuaian tersebut bisa mencakup aspek makna atau harfiah dari Riwayat ⁴¹.

d. Tidak mengandung unsur syadz

Syudzûdz dalam konteks hadits adalah ketika ada perbedaan antara riwayat orang yang dianggap dapat dipercaya (tsiqah) dengan riwayat orang yang lebih kuat dalam beberapa aspek, seperti kekuatan hafalan atau jumlah perawi. Syarat-syarat syudzûdz menurut ulama hadits adalah sebagai berikut:

- 1) Perawi tersebut harus diakui sebagai orang yang dapat dipercaya;
- 2) Riwayatnya berbeda dengan riwayat orang yang lebih kuat, baik dalam hal hafalan, jumlah perawi, atau aspek lainnya;

³⁹ Kasman, *Hadits dalam pandangan Muhammadiyah*, Yogyakarta, 2012, 37

⁴⁰ Ibid 38

⁴¹ Ibid 39

- 3) Perbedaan itu bisa berupa tambahan atau pengurangan dalam sanad maupun matn; atau
- 4) Perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan yang tidak dapat didamaikan antara riwayat orang yang dipercaya dengan riwayat lainnya. Selain itu, kesamaan guru dari hadits yang diriwayatkan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan ⁴².

e. Tidak Mengandung Unsur Illah

Illah adalah faktor tersembunyi yang dapat merusak validitas sebuah hadits, meskipun tidak terlihat secara langsung. Mayoritas ulama hadits menyatakan bahwa illah dalam sebuah hadits umumnya muncul dalam beberapa bentuk, seperti:

- 1) sanad yang terlihat terhubung secara langsung dan diriwayatkan oleh perawi yang diangkat (marfū'), ternyata terhubung dan ditujukan kepada perawi yang tidak diangkat (mawqūf);
- 2) sanad yang terlihat terhubung secara langsung dan diriwayatkan oleh perawi yang diangkat, ternyata terhubung namun tidak secara langsung dan perawi yang menyampaikannya tidak diangkat (mursal);
- 3) adanya campur aduk dengan bagian lain dari hadits; dan
- 4) kesalahan dalam menyebutkan perawi karena ada perawi dengan nama yang mirip, tetapi kualitasnya berbeda dan tidak semuanya dapat dipercaya. Untuk mengidentifikasi illah dalam sebuah hadits, metode yang umum dilakukan adalah dengan menyelidikinya melalui kitab-kitab 'ilal ⁴³.

3. Peran Hadis dalam Tradisi Islam

Hadis, atau yang sering disebut sebagai Sunnah Nabi Muhammad SAW, memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi Islam ⁴⁴. Peran Hadis dalam tradisi Islam meliputi beberapa aspek yang sangat signifikan:

Sumber Hukum Islam

Hadis merupakan salah satu dari dua sumber hukum Islam, selain Al-Quran. Hadis memberikan penjelasan, interpretasi, dan aplikasi praktis atas ajaran-ajaran yang terdapat

⁴² Ibid 40

⁴³ Kasman, 40

⁴⁴ Luqman.

dalam Al-Quran. Dalam banyak hal, Hadis menjelaskan bagaimana ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ⁴⁵.

Penjelasan dan Konteks

Al-Quran sering kali memberikan petunjuk yang umum, sedangkan Hadis memberikan penjelasan lebih rinci dan kontekstual atas ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis membantu umat Islam untuk memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan ⁴⁶.

Etika dan Moral

Hadis memberikan pedoman tentang etika dan moral yang seharusnya dipraktikkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui riwayat-riwayat yang menggambarkan perilaku Nabi Muhammad SAW, Hadis menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan perilaku yang mulia ⁴⁷.

Hukum dan Praktek Ibadah

Hadis juga memberikan petunjuk tentang hukum-hukum agama dan praktek-praktek ibadah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Misalnya, cara melakukan salat, zakat, puasa, dan haji, serta aturan-aturan terkait masalah-masalah hukum seperti nikah, waris, dan perdagangan ⁴⁸.

Menyelamatkan Sunnah.

Salah satu peran utama Hadis adalah untuk menyelamatkan dan meriwayatkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi-generasi berikutnya. Dengan hadirnya Hadis, ajaran-ajaran dan contoh-contoh praktis Nabi dapat dilestarikan dan disampaikan kepada umat Islam secara terperinci ⁴⁹.

Memberikan Otoritas kepada Tradisi Islam

⁴⁵ Terhadap Al-qur An and others, 'Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an', 12.2 (2015), 178–88.

⁴⁶ Nasruddin Yusuf, 'HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)', *Potret Pemikiran*, 19.1 (2015) <<https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>>.

⁴⁷ Muhammad Jauhar Kholish, 'Etika Dan Moral Dalam Pandangan Hadis Nabi Saw', *Jurnal Riset Agama*, 1.1 (2021), 83–96 <<https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14259>>.

⁴⁸ Yusuf.

⁴⁹ Yusuf.

Hadis memberikan otoritas kepada tradisi Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya berdasarkan Al-Quran, tetapi juga pada ajaran-ajaran dan contoh-contoh praktis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Hadis memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan praktek-praktek keagamaan umat Islam⁵⁰.

Dengan demikian, Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi Islam, baik sebagai sumber hukum, pedoman etika dan moral, panduan dalam praktek ibadah, serta dalam melestarikan dan menyampaikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam⁵¹.

4. Perdebatan dan Kontroversi

Pembukuan Hadis dan Kontroversinya:

Kontroversi Awal: Pembukuan Hadis dimulai pada periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kontroversi awal terutama berkaitan dengan keabsahan, keandalan, dan otoritas koleksi Hadis. Beberapa sahabat Nabi berbeda pendapat tentang apakah Hadis harus secara tertulis dituliskan, atau disampaikan secara lisan saja⁵².

Kritik terhadap Pembukuan: Beberapa cendekiawan Islam awal menyatakan keprihatinan terhadap risiko penyimpangan dan pemalsuan dalam proses pembukuan Hadis. Mereka khawatir bahwa Hadis palsu atau diragukan bisa disisipkan ke dalam koleksi yang sah⁵³.

Perbedaan Penulisan: Pembukuan Hadis melibatkan proses transmisi lisan yang panjang sebelum akhirnya ditulis. Beberapa cendekiawan mencatat bahwa tidak ada standar tunggal untuk penulisan Hadis, sehingga menimbulkan keragaman dalam gaya penulisan, konsistensi, dan tingkat keakuratan antar koleksi⁵⁴.

Perbedaan Metodologi dan Penafsiran:

Metodologi Hadis: Cendekiawan Islam memiliki perbedaan pendapat tentang metodologi yang digunakan dalam menguji keautentikan dan validitas Hadis⁵⁵. Ada

⁵⁰ Emawati, 'HADIS DAN SUNNAH SEBAGAI LANDASAN TRADISI DALAM ISLAM: ANALISIS HISTORIS TERMINOLOGIS'.

⁵¹ Emawati.

⁵² Johar Arifin, 'Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Menelaah Kontroversial Hadis', XXII.2 (2014).

⁵³ Nurmahni, 'Ahmad Amin: Kritik Dan Pemikirannya Tentang Hadis', *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2011), 79–88.

⁵⁴ Khusniati Rofiah, 'Ulumul Hadis Dan Cabang-Cabangnya', *Studi Ilmu Hadis*, 2018, 11–14.

⁵⁵ Ahmad Saepullah, 'Perkembangan Hadis Periode Pra-Pembukuan Hingga Pembukuan: Analisis Historis Ulama Kontemporer Muhammad Musthafa Azami', *Malan: Journal of Islam and Muslim Society*, 3.1 (2021), 30–44.

beberapa pendekatan seperti metode isnad (sanad) dan matan (teks) yang berbeda, serta kriteria penilaian keandalan narator dan konsistensi dengan Al-Quran ⁵⁶.

Perbedaan Penafsiran: Terdapat variasi dalam penafsiran Hadis, terutama dalam konteks kontroversi sosial dan politik. Beberapa cendekiawan menafsirkan Hadis secara harfiah, sementara yang lain memperhatikan konteks historis dan budaya serta relevansi kontemporer ⁵⁷.

Kritik terhadap Hadis: Beberapa cendekiawan kontemporer, terutama dalam kajian kritis terhadap sejarah Islam, telah mengajukan kritik terhadap Hadis. Mereka menyoroti kemungkinan bias, manipulasi politik, dan kekurangan dalam metodologi transmisi dan penilaian keandalan narator ⁵⁸.

Modernisasi dan Reformasi: Beberapa cendekiawan Islam modern berupaya untuk mereformasi metodologi penafsiran Hadis agar lebih sesuai dengan konteks dan nilai-nilai universal. Mereka menekankan pada kontekstualisasi, kritisisme sejarah, dan pembaruan interpretasi Hadis dalam menghadapi tantangan zaman modern ⁵⁹.

Pengaruh Politik dan Ideologis: Terdapat perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh faktor politik dan ideologis, terutama dalam konteks perdebatan tentang otoritas dan interpretasi Hadis. Beberapa kelompok atau aliran keagamaan menggunakan Hadis untuk mendukung agenda politik atau kepentingan ideologis mereka ⁶⁰.

Dengan demikian, perdebatan dan kontroversi seputar pembukuan Hadis dalam sejarah Islam serta perbedaan pendapat di antara cendekiawan Islam tentang metodologi dan penafsiran Hadis adalah refleksi dari kompleksitas tradisi keilmuan Islam dan perubahan dinamis dalam pemahaman dan aplikasi warisan intelektual Islam ⁶¹.

5. Pengaruh Pembukuan Hadis

Pembukuan Hadis, yang merupakan proses koleksi, dokumentasi, dan penyusunan hadis-hadis dalam bentuk kitab atau koleksi tertentu, memiliki pengaruh yang sangat signifikan

⁵⁶ Suryadi Suryadi, 'Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaradawī', *Jurnal Living Hadis*, 1.1 (2016), 29 <<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1067>>.

⁵⁷ Zamzami.

⁵⁸ Sokhi Huda, 'Respons Kritis Pemikir Muslim Kontemporer Terhadap Problem Umat Islam', *Diskusi Kontributif Pra Terbit Buku 'Studi Islam Kritis Dari Kitab Suci Ke Fundamentalisme'*, February 2013, 2013, 7 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1174534>>.

⁵⁹ Mukhlis Mukhtar, 'Syarh Al-Hadis Dan Fiqh Al-Hadis', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam*, 4.2 (2018), 109–18.

⁶⁰ Maula Sari, 'Pemahaman Hadis A. Hassan Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan', *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4643>>.

⁶¹ Zamzami.

terhadap perkembangan pemikiran dan praktek Islam⁶². Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa aspek penting tentang pengaruh pembukuan Hadis:

Penafsiran Al-Quran: Pembukuan Hadis memberikan konteks dan penjelasan yang lebih rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hadis sering kali memberikan insight tentang konteks historis, situasi di balik pengungkapan ayat-ayat tertentu, serta penjelasan tentang praktek-praktek ibadah yang diinstruksikan dalam Al-Quran. Sehingga, pemahaman dan penafsiran Al-Quran sering kali didukung oleh hadis-hadis yang terkumpul⁶³.

Perkembangan Fikih (Hukum Islam): Hadis merupakan salah satu sumber utama hukum Islam, bersama dengan Al-Quran. Melalui pembukuan Hadis, para cendekiawan Islam mampu mengumpulkan, mengkategorikan, dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan lain-lain⁶⁴. Hal ini berkontribusi pada pengembangan fikih, yang merupakan disiplin ilmu untuk menghasilkan hukum-hukum Islam berdasarkan sumber-sumber primer, termasuk Al-Quran dan Hadis⁶⁵.

Pemahaman tentang Kehidupan Nabi Muhammad dan Periode Awal Islam: Hadis membantu dalam memahami kehidupan, tindakan, perkataan, dan sikap Nabi Muhammad SAW, yang sering kali dianggap sebagai model ideal bagi umat Islam⁶⁶. Dengan pembukuan Hadis, cerita-cerita tentang kehidupan Nabi dan periode awal Islam disusun dan diteruskan, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang ajaran, praktik, dan nilai-nilai yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya⁶⁷.

Perdebatan dan Kontroversi:

Meskipun pembukuan Hadis memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan pemikiran dan praktek Islam, namun ada perdebatan dan kontroversi yang timbul terkait dengan metodologi dan penafsiran Hadis:

Metodologi Pengumpulan dan Verifikasi

Terdapat perbedaan pendapat di antara cendekiawan Islam tentang metodologi yang digunakan dalam pengumpulan, verifikasi, dan penilaian keotentikan Hadis. Beberapa cendekiawan menekankan pentingnya kriteria ketat dalam menilai keotentikan sanad

⁶² Mohammad Muhtador, 'Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2.2 (2018), 259 <<https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>>.

⁶³ An and others.

⁶⁴ Luqman.

⁶⁵ Atik Febri Christianing Tyas and Ending Bahrudin, 'Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Menghimpun Hadits Dengan Metode Rihlah', *Annual Conference on Madrasah Studies*, 1.1 (2018), 109–18.

⁶⁶ Luqman.

⁶⁷ Iskandar Usman, 'Hadis Pada Masa Rasulullah Dan Sahabat: Studi Kritis Terhadap Pemeliharaan Hadis', *El-Ushrah*, 4.1 (2021), 47–63 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9173>>.

(rantai perawi) dan matan (isi) dari setiap hadis, sementara yang lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih longgar⁶⁸.

Perbedaan Pendapat dalam Penafsiran: Cendekiawan Islam sering kali memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan hadis-hadis tertentu, terutama yang bersifat ambigu atau kontroversial. Perbedaan pendapat ini dapat berkaitan dengan interpretasi linguistik, konteks historis, atau pemahaman ajaran Islam secara keseluruhan⁶⁹.

Pembukuan dan Seleksi Hadis: Proses pembukuan Hadis juga dapat menimbulkan kontroversi terkait dengan seleksi hadis-hadis yang dimasukkan atau diabaikan. Terdapat berbagai koleksi Hadis yang berbeda, yang masing-masing dapat memiliki prioritas atau kecenderungan tertentu dalam memilih dan menyusun hadis-hadis⁷⁰.

Meskipun demikian, meskipun adanya perdebatan dan kontroversi, pembukuan Hadis tetap menjadi sumber penting dalam pemahaman dan praktik Islam. Dengan berbagai perspektif dan pendekatan yang berbeda, hadis-hadis yang terkumpul memberikan wawasan yang kaya tentang ajaran, praktik, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW serta periode awal Islam⁷¹.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa pembukuan Hadis memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan pemikiran dan praktek Islam. Hadis tidak hanya menjadi sumber hukum dan pedoman praktis, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan periode awal Islam. Meskipun terdapat perdebatan dan kontroversi terkait metodologi pengumpulan, verifikasi, dan penafsiran Hadis, pembukuan Hadis tetap menjadi landasan penting dalam tradisi Islam. Saran untuk masa depan adalah menjaga kualitas dan integritas proses pembukuan Hadis serta memperhatikan berbagai perspektif dan pendekatan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan Hadis dalam konteks kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- An, Terhadap Al-qur, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Mataram, 'Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an', 12.2 (2015), 178–88
- Arifin, Johar, 'Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Menelaah Kontroversial Hadis', XXII.2 (2014)

⁶⁸ Sagir.

⁶⁹ Mukhtar.

⁷⁰ A. Shamad Usman, 'Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 13.1 (2017), 34 <<https://doi.org/10.22373/jim.v13i1.2353>>.

⁷¹ Huda.

- Kasman, Hadits dalam pandangan Muhammadiyah, Yogyakarta, 2012, 37-40
- Zuhri, Muh. Hadis nabi, telaah historis dan metodologis, Yogyakarta, 1997, 51-54
- Sidiq, Umar, Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII
- Emawati, 'HADIS DAN SUNNAH SEBAGAI LANDASAN TRADISI DALAM ISLAM: ANALISIS HISTORIS TERMINOLOGIS'
- Huda, Sokhi, 'Respons Kritis Pemikir Muslim Kontemporer Terhadap Problem Umat Islam', Diskusi Kontributif Pra Terbit Buku 'Studi Islam Kritis Dari Kitab Suci Ke Fundamentalisme', February 2013, 2013, 7 <https://doi.org/10.5281/zenodo.1174534>
- K.H Prof. Dr. M. Abdurrahman, MA metode kritik hadis, Bandung, 2011, 14-17
- Kholish, Muhammad Jauhar, 'Etika Dan Moral Dalam Pandangan Hadis Nabi Saw', *Jurnal Riset Agama*, 1.1 (2021), 83-96 <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14259>
- Luqman, Faizal, 'SEJARAH PENULISAN DAN PEMBUKUAN HADIS'
- Abidin, M. Zainal. 'Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Perspektif Multikulturalisme', *Millah*, VIII.2 (2009), 297-309
- Muhtador, Mohammad, 'Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2.2 (2018), 259 <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>
- Mukhtar, Mukhlis, 'Syarh Al-Hadis Dan Fiqh Al-Hadis', Ash-Shahabah: *Jurnal Pendidikan Studi Islam*, 4.2 (2018), 109-18
- Muud, Abdul, 'Analisis Hadis Persaksian Melihat Hilal Berbasis Isnad Cum Matn Analysis', *Jurnal Studi Hadis*, 3 (2017), 123-34
- Nurmahni, 'Ahmad Amin: Kritik Dan Pemikirannya Tentang Hadis', *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2011), 79-88
- Rofiah, Khusniati, 'Ulumul Hadis Dan Cabang-Cabangnya', *Studi Ilmu Hadis*, 2018, 11-14
- Saepullah, Ahmad, 'Perkembangan Hadis Periode Pra-Pembukuan Hingga Pembukuan: Analisis Historis Ulama Kontemporer Muhammad Musthafa Azami', *Malan: Journal of Islam and Muslim Society*, 3.1 (2021), 30-44
- Sagir, Akhmad, 'Perkembangan Syarah Hadis Dalam Tradisi Keilmuan Islam', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 9.2 (2017), 129 <https://doi.org/10.18592/jiu.v9i2.1414>
- Sari, Maula, 'Pemahaman Hadis A. Hassan Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan', *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4.2 (2020) <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4643>
- Suryadi, Suryadi, 'Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaradawī', *Jurnal Living Hadis*, 1.1 (2016), 29 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1067>
- Tyas, Atik Febri Christianing, and Ending Bahrudin, 'Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Menghimpun Hadits Dengan Metode Rihlah', *Annual Conference on Madrasah Studies*, 1.1 (2018), 109-18
- Usman, A. Shamad, 'Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 13.1 (2017), 34 <https://doi.org/10.22373/jim.v13i1.2353>
- Usman, Iskandar, 'Hadis Pada Masa Rasulullah Dan Sahabat: Studi Kritis Terhadap Pemeliharaan Hadis', *El-Usrah*, 4.1 (2021), 47-63 <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9173>
- Yusuf, Nasruddin, 'HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)', *Potret Pemikiran*, 19.1 (2015) <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>
- Zamzami, Mohammad Subhan, 'Ideologi Dan Politik Dalam Proses Awal Kodifikasi Hadis', *Jurnal Studi Agama-Agam*, 3 (2013), 1-36